



YAYASAN UMAT SEJAHTERA INTELLIGENTSIA

Akte Notaris : Gunawan Budilaksana, SH., M.Kn. No. G-01/HT.0301 Tgl 9 Februari 2006
Alamat : Jl. Mandor Demang No. 1 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya Rt. 001/ 003 Kota Bekasi
Telp. 021 82610961

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 005 /KEP/ YUSI /VII /2002

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) NURUL ILMI

MENIMBANG :

1. Bahwa dipandang perlu program pendidikan bagi anak usia dini;
2. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang sudah dilakukan yayasan layak untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Nurul Ilmi;
3. Bahwa pendirian TKIT Nurul Ilmi bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi yayasan.

MENGINGAT :

1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Umat Sejahtera Intelligentsia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Nurul Ilmi yang beralamat di Jl Panda Raya Blok D 31-32 Pondok Timur Indah Jatimulya Tambun Selatan
- KEDUA** : Menunjuk Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim pendiri TKIT Nurul Ilmi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 01 Juli 2002

Pengurus Yayasan Umat Sejahtera Intelligentsia

Ir. Ferry Chairul
Ketua

Tembusan :

1. Lembaga Pendidikan Yayasan Umat Sejahtera Intelligentsia
2. Arsip



YAYASAN UMAT SEJAHTERA INTELLIGENTSIA

Akte Notaris : Gunawan Budilaksana, SH., M.Kn. No. C-01/HT.0301 Tgl 9 Februari 2006
Alamat : Jl. Mandor Demang No. 1 Kel. Mustikasari Kec. Mustikajaya Rt. 001/ 003 Kota Bekasi
Telp. 021 82680961

Lampiran SK Ketua Yayasan Umat Sejahtera Intelligentsia (YUSI)


No : 001/YUSI/III/2002

Tanggal : 15 Maret 2002

SUSUNAN TIM PENDIRI TKIT NURUL ILMI DAN URAIAN TUGASNYA

No	Jabatan	Nama	Uraian Tugasnya
1	Pembina	Ir. Chairul Bahri	<ul style="list-style-type: none">• Memberi pembinaan / pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan• Memberi pertimbangan baik diminta atau tidak
2	Ketua	Ir.Ferry Chairul	<ul style="list-style-type: none">• Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan• Mengkoordinir kegiatan Tim/Panitia• Memimpin rapat-rapat• Memfasilitasi berlangsungnya kegiatan bidang
3	Sekretaris	Dr. Syukrini Bahri	<ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan administrasi kegiatan dan rapat-rapat• Mewakili ketua apabila tidak bisa hadir• Menyiapkan berkas-berkas pendirian sekolah• Menyiapkan administrasi untuk promosi sekolah
4	Bendahara	Fatimah B	<ul style="list-style-type: none">• Membuat rencana anggaran• Mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel• Membuat laporan keuangan

Pengurus Yayasan Umat Sejahtera Intelligentsia


Ir.Ferry Chairul
Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422/140 /SK TK/2006

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK ' ISLAM TERPADU NURUL ILMI '

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
- b. bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak - kanak;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
 - b. Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
 - c. Nomor: 022/U/1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak
- 7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;

Memperhatikan

- 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
- 2. Keputusan Bupati Bekasi No. 47 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
- 3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi izin kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Umat Sejahtera**

Alamat : Pondok Timur Raya Barat Panda I B-D/32-36 Jati
Mulya Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi :

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta

Nama : **TKIT NURUL ILMI**

Alamat : Pondok Timur Raya Barat Panda I B-D/32-36 Jati
Mulya Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2005/2006

Kedua :

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Ketiga :

Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat :

Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini diLebankan kepada anggaran yang relevan

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : **17 APR 2006**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Drs. H. MUHYIDDIN, M.M., M.B.A.
NIP 131270055

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Tambun Selatan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Tambun Selatan;